



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

DIGITALISASI DATA PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima dalam fasilitasi pendaftaran tanah, pengendalian dan pengawasan, perizinan serta pemberdayaan tanah diperlukan data pertanahan yang lengkap, informatif, terbaru, dan dapat diintegrasikan dengan peta tata ruang wilayah daerah serta diaplikasikan pada web *Geographic Information System*;
 - b. bahwa untuk dapat mewujudkan data pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan digitalisasi data pertanahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Digitalisasi Data Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DIGITALISASI DATA PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Digitalisasi Data Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut SIDATA TANAH-KU adalah proses mengubah data pertanahan non digital menjadi digital dalam rangka menuju pelayanan prima di Kabupaten Kulon Progo.
2. Data Pertanahan adalah data tanah milik Pemerintah Daerah, Tanah Kalurahan, Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
3. Informasi Data Pertanahan adalah keterangan data tanah meliputi objek kepemilikan, alas hak, luas, letak, peruntukan dan titik koordinat.
4. Peta Tanah adalah gambaran secara umum terkait dengan tata letak fungsi dan kegunaan tanah yang dibagi gambarannya setiap Kalurahan/Kelurahan di Daerah.
5. Peta Tata Ruang adalah peta struktur ruang dan pola ruang di Daerah.
6. Aplikasi Web *Geographic Information System* yang selanjutnya disebut SIM TARU-KU adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM) pertanahan dan tata ruang Kabupaten Kulon Progo.
7. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
8. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.
10. Dinas adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

DIGITALISASI DATA PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dinas melakukan SIDATA TANAH-KU di Daerah.
- (2) SIDATA TANAH-KU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan pengolahan data non digital menjadi data digital dan diintegrasikan ke dalam Peta Tanah dan Peta Tata Ruang.
- (3) SIDATA TANAH-KU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. survei dan pemetaan; dan/atau;
 - b. kerja sama dengan Kantor Pertanahan.
- (4) Pelaksanaan survei, pemetaan, dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Pengolahan data non digital menjadi data digital pada SIDATA TANAH-KU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:

- a. data pertanahan Daerah;
- b. data pertanahan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
- c. laporan masyarakat;
- d. hasil survei dan pemetaan; dan;
- e. kerja sama dengan Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan SIDATA TANAH-KU

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan SIDATA TANAH-KU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara bertahap sesuai wilayah Kapanewon.
- (2) Penetapan wilayah tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan SIDATA TANAH-KU

Pasal 5

- (1) Mekanisme Pelaksanaan SIDATA TANAH-KU dilakukan dengan cara:
 - a. menuangkan hasil pengolahan data digital pertanahan SIDATA TANAH-KU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke dalam bentuk tabel menurut klasifikasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah kalurahan dan tanah Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengintegrasikan hasil SIDATA TANAH-KU ke dalam Peta Tanah dan Peta Tata Ruang wilayah.
- (2) Membuat Prototipe SIDATA TANAH-KU ke dalam Peta Tata Ruang wilayah.
- (3) Prototipe SIDATA TANAH-KU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data kepemilikan;
 - b. alas hak;
 - c. luas tanah;
 - d. peruntukan; dan
 - e. pemanfaatan.

Bagian Keempat
Pembaharuan Data

Pasal 6

- (1) Pembaruan Data hasil SIDATA TANAH-KU secara periodik dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembaruan data hasil SIDATA TANAH-KU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dukungan data dari Kalurahan/Kelurahan dan Perangkat Daerah terkait yang disampaikan kepada Dinas.

BAB III
APLIKASI WEB GIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Prototipe SIDATA TANAH-KU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diintegrasikan ke dalam aplikasi Web GIS untuk dipergunakan bagi kepentingan pembangunan Daerah.
- (2) SIDATA TANAH-KU diwujudkan dalam bentuk aplikasi SIM TARU-KU.
- (3) SIM TARU-KU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memuat SIDATA TANAH-KU juga memuat:
 - a. sistem informasi perizinan tata ruang;
 - b. sistem informasi pelanggaran pemanfaatan tanah;
 - c. sistem informasi perencanaan pemanfaatan ruang wilayah;
 - d. sistem informasi penyelesaian sengketa atau permasalahan pertanahan;
 - e. sistem informasi tanah kosong;
 - f. sistem informasi redistribusi tanah; dan
 - g. sistem informasi lainnya.

Pasal 8

Tujuan dan manfaat SIDATA TANAH-KU dan SIM TARU-KU antara lain untuk:

- a. percepatan pendaftaran/sertifikasi tanah;
- b. percepatan pelayanan perizinan pertanahan dan tata ruang;
- c. optimalisasi pengendalian dan pengawasan tanah dan ruang; dan
- d. optimalisasi pemanfaatan tanah.

Bagian Kedua

Pengadaan Aplikasi SIM TARU-KU

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan, pengadaan, dan pengembangan aplikasi SIM TARU-KU dilakukan oleh Dinas.
- (2) Biaya pelaksanaan, pengadaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Penyebarluasan SIDATA TANAH-KU dan SIM TARU-KU dilakukan oleh Bupati.
- (2) Administrator SIDATA TANAH-KU dan SIM TARU-KU dilakukan oleh Dinas.
- (3) Untuk pengembangan SIDATA TANAH-KU dan SIM TARU-KU masyarakat wajib memberikan informasi pertanahan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap data tanah hasil digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kalurahan/Kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SIDATA TANAH-KU dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SIDATA TANAH-KU; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap akses data hasil SIDATA TANAH-KU.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Oktober 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEJDO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 71